



PUTUSAN

Nomor: 0296/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TAni, bertempat tinggal di Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupataen Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TAni, dahulu bertempat tinggal di Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupataen Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0296/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 26 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada sekitar tanggal 15 April 2010 di Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat berwakil kepada Kyai Bante dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah). Ijab Kabul dilaksanakan

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa selang waktu dan dihadiri oleh 50 orang saksi diantaranya Kiai Bante dan Haji Saipul.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat gadis sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan.

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat tinggalnya Tergugat di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai satu orang anak bernama : Srikandi Wan Syakofi, Laki-laki, Umur \pm 7 tahun.

6. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya Penggugat sangat bahagia terlebih lagi dengan hadirnya buah hati Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berihitir mencari rizki yang halal bersama-sama namun tak juga memenuhi kelayakan kebutuhan finansial rumah tangga penggugat dan tergugat hingga akhirnya pada tahun 2013 penggugat mohon izin kepada tergugat untuk bekerja di luar negeri. Dan diizinkan.

8. Bahwa sejak Penggugat bekerja diluar negeri penggugat tidak pernah lupa menyisihkan bekal untuk Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa Ketentraman dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat.
 - b. Tergugat sering minum minuman keras (Alcohol)
 - c. Tergugat sering berhutang secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat untuk membeli minuman keras (Alcohol). Penggugat baru mengetahuinya setelah Pihak terutang menagih kepada Penggugat.
 - d. Tergugat pernah di tahan di rumah tahanan Resort Lombok Tengah selama \pm 5 bulan karena melakukan tindak pidana pencurian sekitar tahun 2014
10. Bahwa setiap permasalahan yang timbul selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu sabar dan tidak menceritakan permasalahan yang terjadi kepada siapapun untuk menjaga Aib Tergugat.
11. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Penggugat balik ke tanah air untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul secara baik-baik dan kekeluargaan.
12. Bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menerima kehadiran Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah kediaman Penggugat namun sampai saat ini tidak ditanggapi dengan semestinya;
13. Bahwa sikap Tergugat yang demikian itu, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus Penggugat tidak mampu lagi bertahan sehingga pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat kerumah orang tua Penggugat bertempat tinggal di Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Serenang Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah diberikan nafkah.
14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 29 Maret 2018 dan relaas panggilan yang kedua tanggal 30 April 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202045011890005, tanggal 21 Juni 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Xxxxx umur 40 tahunm, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah Saudara seibu;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 15 April 2010 di Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupataen Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pernggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah), dibayar tunai. ,
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh lebih dari 50 orang ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertenkar mulut yang disebabkan Tegugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan berkata kotor dan mengancam Penggugat, dan sering minum minuman keras dan sering berhutang
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebilh lamanya;

Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena selama pergi tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya kepada Penggugat
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar menunggu Tergugat, dan rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
2. Xxxxxx umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sereneng, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 15 April 2010 di Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tetapi akhir akhir ini sudah tidak rukun lagi ;

Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan berkata kotor dan mengancam Penggugat, dan sering minum minuman keras dan sering berhutang;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa, saksi tahu sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempatnya karena tidak ada informasi dan sudah dicari oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar menunggu Tergugat, dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya akan tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 29 Maret 2018 dan relaas panggilan kedua tanggal 30 April 2018 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan pengesahan perceraian (itsbat nikah) dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu : Xxxxx dan Xxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa Penggugat berada didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal yaitu permohonan Isbat nikah dalam rangka perceraian dan gugatan cerai tersebut dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 15 April 2010 di Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupataen Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. , Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 50 orang di antaranya kyai Bante dan H. Saipul, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon tentang pernikahannya disahkan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tegugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan berkata kotor dan mengancam Penggugat, dan sering minum minuman keras dan sering berhutang dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tegugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan berkata kotor dan mengancam Penggugat, dan sering minum minuman keras dan sering berhutang dan akibat percekcoakan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya :

“ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Lemin binti Amaq Saidin)

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupataen Lombok Tengah ; ;

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, SH. serta Imran, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Imran, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	461.000,00
(tiga ratus lima puluh satu riburupiah)		

Hal 12 dari 12